



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pwk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara gugatan antara:

**Putri Cattlea Binti Bernhard A.R Maramis**, 24 tahun, lahir di Semarang, 17 April 1995, Kristen, mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal saat ini di Jl. Purnawarman Barat, Rt. 061/ Rw. 008 Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya AA Ojat Sudrajat, S.Ag., SH., MSi Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah Register Nomor: 33/LSK.Pdt/2020 tanggal 20 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**Taufan Arman Pranatio Bin Arman**, 35 tahun, lahir di Jakarta, 21 Januari 1984, Kristen, Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di Jl. Petojo Melintang No 2, Rt. 002/Rw. 007 Desa Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pwk. tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta 2/Pdt.G/2020/PN Pwk. tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2020, Kuasa Penggugat telah hadir dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 20 Pebruari 2020 Tergugat tidak hadir, ketidakhadiran Tergugat karena relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta melalui Panggilan Delegasi Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Tergugat belum dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan tenggang waktu pemanggilan tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 122 HIR;

Menimbang, pada hari persidangan tersebut, Kuasa Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan, dikarenakan Penggugat akan mengajukan Gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pwk. diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* yang mengatur bahwa "*penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya*" sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan untuk itu Majelis Hakim menganggap pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Purwakarta dan dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pwk. atas pencabutan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor  
2/Pdt.G/2020/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pwk, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 21 Pebruari 2020, oleh kami Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Devi Mahendrayani H, S.H., M.H., dan Lia Giftiyani,S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2020, oleh Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Devi Mahendrayani H, S.H., M.H., dan Nofita Dwi Wahyuni,S.H, M.H., masing-masing sebagai Haki, Anggota, dengan dibantu oleh Suyat, SH, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. Devi Mahendrayani H,S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan,S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni,S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Suyat,SH

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. PNBP	Rp	-
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00 +
J u m l a h	Rp	96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Nomor  
2/Pdt.G/2020/PN Pwk.